

ZONA INTEGRITAS-WBK-WBBM

2025

Kpt 49 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka perubahan struktur organisasi kepegawaian dan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 30 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 54 Tahun 2018; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 3 Tahun 2023.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2025.

- Lamp.: 6 hlm.